



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH GILING
PADI DIBAYAR DENGAN BERAS
(Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah**



Oleh :

NECI OKTA FITRI

NIM. 104170310

Dosen Pembimbing

Drs. Masnidar, M.E.I

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai persyaratan bakal mendapatkan gelar sarjanaa dari fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah (HES) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022



NECI OKTA FITRI
NIM. 104170310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. Masnidar, M.E.I
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jln. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses bimbingan/konsultasi dan perbaikan sepenuhnya kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Neci Okta Fitri Nim : 104170310** yang berjudul **Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)** telah di setujui dan dapat di ajukan untuk di munaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



Drs. Masnidar, M.E.I
NIP : 19590907 198802 2001

Pembimbing II



Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP : 19700420 200003 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Pembimbing I : Drs. Masnidar, M.E.I
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jln. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melalui proses bimbingan/konsultasi dan perbaikan sepenuhnya kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Neci Okta Fitri** Nim : 104170310 yang berjudul **Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)** telah di setuju dan dapat di ajukan untuk di munaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I

Drs. Masnidar, M.E.I
NIP : 19590907 198802 2001

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP : 19700420 200003 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 03 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.



PanitiaUjian

Ketua Sidang	: <u>Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A</u> NIP. 197110142003121003	()
Sekretaris Sidang	: <u>Zarkani, M.M</u> NIP. 197603262002121001	()
Penguji I	: <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI</u> NIP. 197609072005012004	()
Penguji II	: <u>Neni Triana, S.E., M.S.I</u> NIP. 197202022014112004	()
Pembimbing I	: <u>Dra. Masnidar, M.E.I</u> NIP. 195909071988022001	()
Pembimbing II	: <u>Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy</u> NIP. 197004202000032002	()

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa terimakasih penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan anugrah & petunjuknya kepada penulis, sehingga pengarang menyelesaikan penulisan dan penyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat ber iringkan salam terhadap panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kejalan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R., Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishak, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Dr. Resito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Drs. Masnidar, M.E.I dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan / Karyawati Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampun-Nya, dan keadaan sesama manusia kita memohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat di terima oleh Allah SWT.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas aku ucapkan,

Selain puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan.

Kupersembahkan

Buat, Ayahanda (SAMSUL KAMAL) dan Ibunda (ARMADANI) yang tercinta, abang dan adik ku (ANDRI SAPUTRA WIJAYA DAN LATIFAH HANIYAH) tersayang, yang telah membuat ku temotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Engkau telah berkorban baik materil maupun moril sehingga terselesaikannyalah tugas akhir dengan melakukan penelitian ilmiah.

Dengan hati yang ikhlas kupanjatkan doa

kehadirat Allah SWT. Semoga mendapat

balasan yang mulia disisi Allah SWT. Dengan keridhoanmu

semoga membawa barchah bagi ananda dalam meraih

cita-cita mulia dikemudian hari. Amin....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl (16): 90).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama: Neci Okta Fitri. Nim: 104170310. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi). Tujuan Penelitian ini yaitu: 1) ingin mengetahui praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. 2) ingin mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik mesin gilingan padi dan pengguna jasa gilingan padi, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Kemudian data tersebut dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan menyajikan atau menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) praktik upah giling padi di bayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini kesepakatannya diatur diawal transaksi untuk memberikan upah giling padi dengan beras hasil penggilingan, pemberian upah tergantung dari berapa banyak beras yang dihasilkan, yaitu 1 karung akan menghasilkan 5 *kaleng* padi dan ketika di giling menjadi beras akan menghasilkan 2 *kaleng* beras upahnya sama dengan 2 *liter*, syarat beras yang dijadikan upah tidak melihat dari kualitas, apapun jenisnya maka itulah upahnya, baik itu berkualitas bagus maupun beras berkualitas buruk. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, praktek upah mengupah sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir, pada dasarnya praktek pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci. Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Gilingan Padi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL.....	
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	
NOTA DINAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	27
BAB II METODE PENELITIAN.....	30
A. Tempat Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	34
BAB III DESKRIPSI DESA TANJUNG PAUH HILIR.....	35
A. Sejarah Desa Tanjung Pauh Hilir.....	35
B. Letak Geografis Desa Tanjung Pauh Hilir.....	37
C. Demografi Desa Tanjung Pauh Hilir.....	41



D. Keadaan Sosial Desa Tanjung Pauh Hilir.....	42
E. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir.....	46
F. Kondisi Pemerintah Desa Tanjung Pauh Hilir.....	48
G. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Pauh Hilir.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Praktik Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.....	50
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.....	55
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
CURRICULUM VITAE.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.

Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada Allah dalam arti yang luas Muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah dalam arti yang khusus.¹

Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang *syubhat* sebisa mungkin.²

¹Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.54.

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, hlm, 32-33.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. Surah al- Nisa (4) : 29)³

Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak terlepas dari peranan manusia dalam menjalankan sekor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun yang menyangkut masalah muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah Swt,

³Q.S.An-Nisa (4): 29

untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*).

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁵ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah *ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dan pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan *ajr* (upah/pahala).⁶

Adapun salah satu contoh praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ialah upah giling padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat upah terhadap suatu pekerjaan.

Didalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet, ke-1, hlm.1.

⁵ Rahmat Syafi’I, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.121.

⁶ Sayyid Sabiq, *fiqih Muamalah...*, hlm.145



kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, masyarakat menggiling padinya ke tempat penggilingan dengan upah tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk beras dari hasil padi yang digiling tersebut. Mengenai jumlah beras yang harus dibayar, sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang upah tersebut baik dari penggiling maupun dari masyarakat yang menggiling padi ke tempat penggilingan.

Di tempat penggilingan gabah di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan pembayaran berbentuk beras atau dengan sistem karungan dan hanya menggunakan patokan karung, padahal ukuran karung tidak bisa dijadikan sebagai patokan hasil setelah diselep, seperti halnya gabah yang kotor ataupun cara mengikat karungnya yang kurang rapi sehingga karung tersebut tidak bisa terisi sepenuhnya dan tidak bisa dijadikan tonase hasilnya.

Dari dahulu hingga sekarang, beras merupakan alat transaksi yang digunakan untuk membayar upah giling padi di penggilingan-penggilingan padi Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci tersebut. Hal ini, sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi atau adat kebiasaan yang sering dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat di sana. Latar belakang permasalahan di atas sangat menarik untuk di ketahui hukumnya dan menarik peneliti untuk



melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka kami rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar lebih terfokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras yang telah dilakukan dari tahun 2018-2020.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu agar:

- a. Ingin mengetahui praktik upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- b. Ingin mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”.
- b. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Agar penelitian ini terarah dan tepat sasaran, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *ijarah* dan teori *'urf*.





1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk imbalan meteri di dunia secara adil dan layak dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (Imbalan yang lebih baik).⁷

Upah mengupah dalam hukum ekonomi syariah dikenal dalam istilah *ijarah*, secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* yaitu ganti atau upah. Menurut pengertian syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

Dalam bahasa Indonesia *ijarah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.⁹ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :¹⁰

- 1) Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.784.

⁸Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.38.

⁹W.J.S. Poerdarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badai Pustaka, 1976), cet, Ke-5, hlm.1132.

¹⁰Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.316.

- 2) Menurut Malikiyah *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- 3) Menurut Syafi'iyah akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa memberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- 4) Menurut Hanabilah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah dan kara*" dan semacamnya.

Menurut Hasbi Ash-Shidiqi *Ijarah* adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹¹ Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹²

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu *akad* jual beli jasa dimana pihak pertama memberikan jasa untuk suatu pekerjaan dan pihak kedua sebagai pemberi upah atas suatu pekerjaan. Dengan kata lain, *ijarah* adalah suatu *akad* upah-mengupah atas suatu pekerjaan yakni dengan mengambil manfaat atas manusia sebagai penyedia jasa atau

¹¹Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1972), Ke-1, hlm.97.

¹² Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hal.55.



mengambil manfaat atas barang (sewa-menyewa) berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

b. Dasar hukum upah (*ijarah*)

Dalam hukum Islam, *ijarah* dibolehkan. Adapun persyaratan *ijarah* berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'* adalah sebagai berikut :

1) Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an.

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat Apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).¹³

2) Dasar hukum yang bersumber dari Hadits

a) Hadits dari Abu Hurairah ra:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرافاً كل ثمناه ورجل استأجر اجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan firman Allah Azza wa Jalla: “Tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat; 1. Lelaki yang memberi dengan nama-Ku, kemudian ia khianat. 2. Lelaki yang menjual orang merdeka

¹³Q.S.Al-Baqarah (2): 233



dan memakan harganya dan 3. Lelaki yang memperkerjakan kuli dan tidak memenuhi upahnya”. (H.R. Muslim).¹⁴

Dari ayat dan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik *ijarah* diperbolehkan di dalam Islam, karena banyak mengundang manfaat dan mendatangkan mashlahat di dalam kehidupan di masyarakat. Di samping itu, dengan adanya praktik upah-mengupah di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi sarana untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan Rasulullah sallahu wa'alaihi wassalam mengatakan agar membentangkan upah kepada para buruh sebelum kering keringatnya.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁵ Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.¹⁶ *Ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”¹⁷

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Moh Rifa'I dan KA.Qusyairi Misbah (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), cet. Ke-3, hlm,534.

¹⁵ H Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cetakan Pertama. Hal. 145.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hal. 165.

¹⁷ Muhammad Sysfi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 117.





c. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

1) Rukun *ijarah*

Menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu:¹⁸

a) Aqid (orang yang berakal)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

b) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c) Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

¹⁸Moh, Saefullah, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal, 178.

2) Syarat *ijarah*

adapun yang menjadi syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁹

a) Orang yang melakukan *akad (mu'jir dan musta'jir)*

Yang terkait dengan dua orang yang ber*akad*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang ber*akad* itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan *akadal-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b) Keridhoan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S.An-Nisa:29).

¹⁹M.Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.231-235.

- c) Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja..

- d) Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- e) Objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fikih menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

- f) Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan lain-lain.

- g) Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara’.



d. Macam-macam Upah (Ijarah)

Dalam fikih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:²⁰

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua:²¹

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasaan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *muta'jjir*, dan *muta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain,

²⁰M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), hal. 67

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hlm.236



kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

e. Sistem Pengupahan (*Ijarah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanafi wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.²²

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:²³

- 1) Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

²²Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah...*, hal.121

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal.5

- 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

f. Gugurnya Upah (*Ijarah*) Karena Rusahnya Barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hamper sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

- 1) Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- b) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- 2) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, di mana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.²⁴

g. Batal Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat *akad ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa *akad ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila tanpa unsur dari salah satu pihak yang berakat seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa *akad ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk

²⁴Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hal.336



harta (*al-mal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan *akad ijarah*.²⁵

Adapun batal dan berakhirnya *akad ijarah* apabila:

- 1) Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama.
- 2) Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
- 3) *Iqalah*, pembatalan dari kedua belah pihak.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada unsure Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum biasa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai atau rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait adanya uang.

2. 'Urf Menurut Hukum Islam

a. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". 'Urf adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* ditengah masyarakat. 'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan.²⁶

²⁵Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Renadamedia Group, 2015), hal.283

²⁶Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Uwais Inspirasi Indonesia, 2013), hal. 6.



Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefenisikan kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁷

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.²⁸

Sedangkan contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang-orang menggunakan kata –kata “daging” pada selain daging ikan . sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang–uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara defenisi kata. *'Urf* secara terminologi bearti suatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten di

²⁷ Nasrrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hal, 138.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal, 387.

masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengertikan satu bukan mengertikan yang lainnya.

Sedaang secara defenisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.²⁹

Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan '*Ijma*' dalam subtansinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan '*ijma*'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:³⁰

- 1) Dalam segi ruang lingkupnya '*Urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, *mujtahid* dan bukan *mujtahid*, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang. Sedangkan '*Ijma*' hanya berbentuk dengan kesepakatan *mujtahid* saja terhadap hukum *syara*' yang *amali*, tidak termasuk di dalamnya selain *mujtahid* baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
- 2) '*Urf*' terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'. sedangkan '*ijma*' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh *mujtahid* kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang *mujtahid* membuat '*ijma*' tidak terjadi.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 134

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*..., hal. 389



- 3) *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan *nash* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharih* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan *ijma' sharih* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *nash* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap kekuatan hukum yang ditetapkan *ijma'*.

b. Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul membagikan *'urf* menjadi tiga macam yaitu:³¹

- 1) Dari segi objektif *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf* , misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang

³¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hal. 211-222

dimaksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *Urf*.

b) Kebiasaan yang menyangkut perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berlangsung dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2) Kebiasaan segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, daerah dan negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkak, dan dan serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan'urf*. *'urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* Karena adanya *'urf* ialah larangan nabi Saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini,



jumhur ulama madzham Hanafi dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Al-'Urf Al-Sahihah* (*'urf* yang abasah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum aturan Islam. Dengan kata lain, kata *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang



membatalkan pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada laki-laki yang meminangnya. Demikian juga, dalam hal jual beli dengan pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

b) *Al-Urf Al-Fasidah* (*urf* yang rusak atau salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Sebaliknya dari *al'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antaran laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.

Para ulama sepakat, bahwa *al'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengamalan hukum islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan ketentuan

c. **Kedudukan 'Urf Dalam Menentukan Hukum**

Dalam literature yang membahan kehujatan *urf* atau *adat* dalam *istinbath* hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *urf* atau *adat* secara umum. Namun diatas telah dijelaskan bahwa *urf* atau *adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujatannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujatannya *urf* sedapat mungkin dibatasi pada *urf* bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik termasuk pada *adat* atau *urf* yang umum



dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun *'adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Secara umum *'urf* atau *'adat* diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan* yang menyandar pada *'urf*. Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum dalam arti *'urf* itu men-*takhsis* umum *nash*. Ulama Malikiyah memadukan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagian dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dan hadits ahad. Ulama Syafiiyah banyak mengagumkan *'urf* dalam hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.³²

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber *istinbath* hukum, menetapkan bahwa bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah maka *'urf* ditolak.

d. Syarat-syarat 'Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum

- 1) *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah. Sehingga dapat diterima masyarakat umum dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid II*, (Jakarta: Prenada Media, 2014) hal. 399



dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.

- 2) *'Urf* tersebut berlaku pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.
- 3) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang sah karena bila *'urf* bertentangan



dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi maksimal, penulis bukanlah yang pertama kali yang melakukan penelitian tentang upah mengupah. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi (Studi Kasus UD Sumber Desa Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi)*. Hasil penelitiannya adalah buruh penjemur padi dalam menerima upahnya bergantung pada cuaca dan tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan, dalam hukum islam pemberian upah penjemur padi di UD sumber Makmur telah memenuhi syarat sahnya *ujrah*, karena ada kesepakatan kedua belah pihak. dan hukum Islam menyikapi pemberian upah penjemur padi di UD sumber Makmur diperbolehkan karena mendatangkan manfaat bagi warga sekitar.³³

Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*. Hasil penelitiannya adalah kebijakan pengupahan yang terdapat dalam peraturan kepegawaian Badan Pengelola Masjid

³³Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi, (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*, Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.



Agung Jawa Tengah sampai tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, dan uang intensif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan serta dana sosial sebagai keperdulian masjid kepada karyawan. Sedangkan dari *akad ijarah* yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai *musta'jir* dan karyawan sebagai *mu'jir* sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam *akad* atau surat keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah secara jelas.³⁴

Khairul Anwar Harahap, *pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Perannapa Jae, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatra Utara)*. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan sistem upah jasa pembajakan sawah oleh masyarakat petani Desa Perannapa Jae tersebut adalah dimana pembajak/tanggungan dalam arti pembayarannya tidak secara kontan tetapi dibayar setelah masyarakat panen dari sawah dan pembayaran upahnya pundenan gabah padi tersebut, sesuai dengan beberapa kesepakatan yang mereka buat diawal perjanjian *akad*, antara lain adalah kesepakatan waktu pembayaran, berupa upah yang harus dibayar, kondisi padi yang dijadikan alat pemnayaran dan lain-lain. Dari hasil penelitian ini banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam tentang praktik upah-mengupah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parannapa Jae tersebut, yaitu adanya pelanggaran perjanjian dalam *akad*, yaitu besaran upah dengan luas sawah yang digarap sering tidak sama besar dengan besaran yang disepakati diawal,

³⁴Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid Agung Jawa Tengah*, skripsi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2009.



pembayaran yang tidak tepat waktu, dan kondisi gabah padi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan diawal.³⁵

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dalam objeknya dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukun ekonomi syariah terhadap upah penggilingan padi dibayar dengan beras.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

³⁵Khairul Anwar Harahap, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah* (Studi kasus di Desa Parannapa Jae, Kec.Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara), skripsi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci. Adapun lokasi penelitian merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Wilayah desa yang cukup luas, populasi masyarakat yang mendukung serta lokasi yang strategis menunjang proses penelitian dan pengambilan data yang lebih efektif dan akurat. Kegiatan penelitian ini di mulai sejak disahkannya penelitian, yaitu pada bulan Maret 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis Data Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Metode penelitian lapangan digunakan untuk mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

³⁶Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 230

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer disini adalah merupakan data pokok yang di peroleh melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu data hasil wawancara dengan masyarakat Tanjung Pauh Hilir yang menggiling padi termasuk rekaman, hasil foto, dokumen serta rekaman video, sehingga diperoleh data yang akurat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku seperti Fiqih Muamalah, Fiqih Sunnah, Kitab Hadits, tafsir, Skripsi, internet, dan



hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data pendukung yang di peroleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan Data dan kajian pustaka yang berkenaan dengan upah-mengupah yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan masyarakat Tanjung Pauh Hilir yang menggiling padi termasuk rekaman, hasil foto, dokumen serta rekaman video, sehingga diperoleh data yang akurat.

E. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang betul- betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini menulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah data untuk menjawab masalah, mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan, dan pendengaran) di perlakukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap tadi di catat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.

Penulis menggunakan metode observasi untuk melihat bagaimana mekanisme .Observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana praktik tersebut



berlangsung dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada obyek yaitu penggilingan padi di Desa Tanjung pauh hilir.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan pemilik mesin giling dan pengguna jasa giling padi untuk menggali mengenai yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Serta peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto ataupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat³⁷ mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir”. Adapun di dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang umum menjadi khusus.

³⁷Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 5.



G. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut :

BAB I: Merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II: Metode Penelitian Menjelaskan tentang beberapa pokok seperti rencana penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bab tiga ini membahas gambaran umum lokasi penelitian dan letak geografis desa Tanjung Pauh hilir.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimana Praktik Upah Giling Padi dibayar dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Giling Padi dibayar Dengan Beras di Desa Tanjung Pauh Hilir.

BAB V: Penutup, kesimpulan, saran



BAB III

DESKRIPSI DESA TANJUNG PAUH HILIR

A. Sejarah Desa Tanjung Pauh Hilir

Desa Tanjung Pauh Hilir berdirinya pada Tahun 1986 bertepatan dengan lahirnya juga Desa tetangga yaitu Desa Pondok Siguang, yang merupakan Desa induk yang pada saat ini telah dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Tanjung Pauh Hilir itu sendiri dan Desa Permai Baru. Pada awalnya Desa Tanjung Pauh Hilir ini terdiri dari 3 (Tiga) Dusun dan Tiga RT.. Namun seiring dengan bergulirnya waktu dan pesatnya pertambahan penduduk maka pada Tahun 2012 Desa Tanjung Pauh Hilir ini dimekarkan menjadi Desa Tanjung Pauh Hilir (Desa Induk) dan Desa Permai Baru (Hasil Pemekaran).

Setelah dimekarkan sebagai desa induk mengambil wilayah sebagian Wilayah larik mudik, larik tengah, pinggir jalan bagian bawah dan lorong lintas timur, Sedangkan Desa Permai Baru mengambil sebagian wilayah Tanjung Pauh Hilir yang semula yang mana wilayahnya terdiri dari pinggir jalan keatas. Setelah terjadi pemekaran desa pada tahun 2012 Desa Tanjung Pauh Hilir menjadi desa induk dengan pembagian tiga wilayah Dusun/RT, yaitu Dusun Surau Batu /RT. 01, Dusun Tengah RT. 02 dan Dusun Lama/RT.03. Dusun Tengah/RT 02 Merupakan Pembagian wilayah dari Dusun Lama.³⁸

Adapun Batas yang ditetapkan pada waktu pemekaran kedua tersebut adalah sesuai dengan batas desa yaitu :

³⁸Usiyanadi, Kepala Desa Tanjung Pauh Hilir, Wawancara, Tanjung Pauh Hilir, 4 Mei 2021

1. Sebelah Utara : Desa Sumur Jauh dan Tanjung Pauh Mudik
Kec.Keliling Danau
2. Sebelah Selatan : Desa Serumpun Pauh dan Pondok Siguang
Kec. Keliling Danau.
3. Sebelah Barat : Desa SerumpunKec. Keliling Danau
4. Sebelah Timur : Desa Permai Baru Kec. Keliling Danau.

Desa Tanjung Pauh Hilir sendiri masih dalam satu Wilayah Adat yaitu Wilayah adat Negeri Tanjung Pauh yang didalamnya tergabung 4 (Empat) desa, yaitu Desa Tanjung Pauh Hilir, Desa Pondok Siguang, Desa Permai Baru, dan Desa Serumpun Pauh. Sedangkan bahasa sehari-hari adalah bahasa Daerah Kerinci berdialek Negeri Tanjung Pauh.

Bidang pemerintahan desa terdiri dari tiga dusun yaitu, Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama. Sedangkan dalam pengambilan kebijakan didesa LPM yang kami sebut dengan nama anggota Sidang Masyarakat Desa pondok siguang mempunyai peranan yang sangat penting. meskipun LPM ini Di SK kan oleh Kepala Desa tapi hak dan wewenangnya dalam mengambil keputusan sangat kuat karena Keputusan Anggota Sidang Masyarakat ini adalah merupakan keputusan musyawarah desa, karena anggota anggota sidang ini terdiri dari kepala desa beserta staff, seluruh anggota BPD, Seluruh Dewan Pengurus



Lembaga yang ada didesa, Imam Pegawai masjid, dan Guru Pengajian dan Seluruh Tokoh-tokoh Masyarakat.³⁹

B. Letak Geografis.

Secara geografis Desa Tanjung Pauh Hilir terletak dibagian Timur Ibu Kota Kabupaten Kerinci dengan luas wilayah lebih kurang **1850** Hadari garis Koordinat Desa Pondok Siguang terletak pada Garis 101,442573 Bujur Timur (BT) dan -2,131712 Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian di atas permukaan Laut 750 M.

Desa Tanjung Pauh Hilir sama halnya dengan Desa-Desa Lain yang ada diIndonesia yang Mempunyai 2 Iklim yaitu :

1. Kemarau
2. Penghujan (Tropis)

Iklim tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa disaat Iklim maupun Cuaca yang tidak menentu karena akibat Globalisasi maupun akibat bumi yang sudah sangat Tua, Desa Juga Terletak Didataran Tinggi dengan Ketinggian antara 800 s/d 1400 di atas Permukaan Laut .

³⁹Indra Jaya, Sekretaris Desa Tanjung Pauh Hilir, Wawancara, Tanjung Pauh Hilir, 4 Mei 2021.





Tablet 1

Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota

Jarak(KM)	Desa	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa	0	12	08	450
Ibu Kota Kec.	12	0	20	450
Ibu Kota Kab.	08	20	0	450
Ibu Kota Prov.	450	430	437	0

Sumber data : Kantor Desa Tanjung Pauh Hilir

Tablet 2

Prasarana Umum Yang Ada

NO	JENIS PRASANA	VOLUME	KONDISI	LOKASI (RT)
1	2	3	4	5
1.	Jalan Nasional/ provinsi			
2.	Jalan Kabupaten	700 Meter	B	-Dusun Surau Batu dan Dusun Tengah
3.	Jalan Desa/Jalan produksi	3.500 Meter	Sedang	Dusu, Dusun Tengah dan Dusun Lama
4.	Jembatan Beton dijalan Desa/Produksi	3 Unit	Sedang	Dusun Lama dan Dusun Surau Batu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

5.	Gedung SD Negeri 69/III	1 Unit	Baik	Dusun Lama
6.	Gedung PAUD	-	-	-
7.	Posyandu	-	-	-
8.	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Baik	Dusun Lama
9.	Kantor BPD	-	-	-
10.	Arus Aliran Listrik ke Kantor Kelapa Desa	-	-	-
11.	Aliran Listrik PLN	1 Km	Baik	Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama
12.	Masjid Raya	1 Unit	Baik	Dusun Lama
13.	Jalan Lingkungan	1000 Meter	Baik	Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama
14.	Jalan setapak	500 Meter	Baik	Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama

sumber data : Kantor Desa Tanjung Pauh Hilir, 2021

Tablet 3

Aset Desa/ Kekayan Desa

NO	JENIS ASET	VOLUME	KONDISI	LOKASI/TEMPAT (RT)
1	2	3	4	5
1	Tanah Tanah Kas Desa Sawah	1, 25 Ha	Produktif	Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman



2	Kantor Kepala Desa	0,10 Meter	Dimanfaatkan	Dusun Lama
3	Sepeda Motor Dinas Merk YAMAHA	1 Unit	Dimanfaatkan	Untuk Kades
4	Laptop	2 Unit	Dimanfaatkan	Untuk Kades
5	Komputer	1 Unit	Rusak	Kantor Desa
6	Printer	1 Unit	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
7	Meja Kerja Perangkat Desa	2 Unit	Dimanfaatkan	Dikantor Desa
8	Almari Arsif surat Desa	1 Unit	Dimanfaatkan	Dikantor Desa
9	Kursi plastik keperluan rapat desa	50 Buah	Dimanfaatkan	Dikantor Desa
10	Kursi Putar	1 Buah	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
11	Kursi Fatura	2 Buah	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
12	Tiprekorder Wareless	2 Unit	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
13	Papan merk data-data desa	3 Keping	Dimanfaatkan	Terpasang di dinding kantor desa
14	Papant Bagan dan Struktur	5 Buah	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
15	Kamera Digital	1 Unit	Dimanfaatkan	Di Kantor Desa
16	Kompore Hok	1 Buah	Dimanfaatkan	Rumah Ketua TP-PKK
17	Bangunan SD	1 Unit	Dimanfaatkan	Dusun Papun Panjang
18	Posyandu	1 Unit	Dimanfaatkan	Dsn. Lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



19	Sumur Umum	1 Unit	Dimanfaatkan	Dsn. Lama
20	Jalan Propinsi	500 Meter	Dimanfaatkan	Dusun Surau Batu
21	Jalan Produksi	3000 Meter	Dimanfaatkan	Dusun Surau Batu, Dsn. Tengah, Dsn. Lama
22	Jalan Desa	1500 Meter	Dimanfaatkan	Dusun Surau Batu, Dsn. Tengah, Dsn. Lama

Sumber data: Kantor Desa Tanjung Pauh Hilir, 2021

C. Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa adalah 583 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 187 Kepala keluarga. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguana Desa Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Pauh Hilir

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
268 Jiwa	264 Jiwa	583 Jiwa

Sumber data: Kantor Desa Tanjung Pauh Hilir, 2021

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa cenderung Stabil karena tingkat kelahiran Hampir sama dengan kematian.

Tabel 5

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Tahun 2021

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2020	2021
1	Dusun Surau Batu	120	127
2	Dusun Tengah	161	83
3	Dusun Lama	229	373

Sumber Data: Dari Kepala Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama

D. Keadaan Sosial

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa .

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Tahun 2021

No	Keterangan	Dusun Batu Tahan		Dusun Tengah		Duaun Lama	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Tamat SD	11	14	12	12	12	13
2	Tamat SMP	5	10	5	9	5	9
3	Tamat SMA	30	25	30	26	16	28
4	Tamat Universitas/ PT	11	9	5	10	7	7
5	Pelajar SD/Paud/T K	40	35	25	35	22	36
	Pelajar SMP	15	10	20	11	31	34
7	Pelajar SMA	4	25	11	30	25	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

8	Mahasiswa	12	21	10	23	8	10
9	Tidak sekolah & Putus sekolah	0	0	0	0	1	0

Sumber data: Kantor Desa Tanjung Pauh Hilir, 2021

3. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Tabel 7

Jumlah menurunnya angka kematian bayi Tahun 2021

Tahun	Baik	Kurang	Buruk
2014	573Org.	25 Org.	4 Org.
2015	580Org.	18 Org.	2Org.

Sumber Data : Pukesmas Desa

4. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan desa. Masih tertinggalnya peran

perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

6. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi Kenduri Adat jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat Maka Hukum adat dapat dilaksanakan.

Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Empat Desa Negeri Tanjung Pauh yang salah satunya terdapat Desa lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Juga Di Masih Kuatnya Peranan LPM yang Kami sebut dengan nama Anggota Sidang Masyarakat Desa.

7. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang



Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.

E. Keadaan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan .

Oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga



berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa kami tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. Pada hal potensi ada.

Tabel 8

Mata Pencarian Penduduk Desa dari Tahun 2017- 2021.

No	Mata Peneaharian	Jumlah (Orang)	Persentase dari jumlah penduduk	
1	Petani	242	41,5	%
2	Buruh Tani	45	7,7	%
3	Pedagang	8	1,3	%
4	Peternak	89	15	%
5	Serabutan	0	2,2	%
6	Perabot	1	0,2	%
7	PNS/TNI/POLRI	24	4,1	%
8	Tenaga Honor	10	1,7	%
9	Ibu Rumah Tangga	25	4,3	%
10	Sopir	2	0,3	%
11	Tukang	5	0,9	%
12	Nelayan	15	2,6	%
13	Pertambangan	0	0	%
14	Bengkel	0	0	%
15	Belum bekerja	94	16,1	%
16	Tidak bekerja	23	3,9	%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

Jumlah	583	100	%
--------	-----	-----	---

F. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian wilayah desa

Desa terdiri dari 3 (Dua) Dusun dengan perincian sebagai berikut :

- a) Dusun Surau Batu
- b) Dusun Tengah
- c) Dusun Lama

G. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

1. Susunan Struktur Organisasi Perangkat desa.

Stuktur pemerintahan desa merupakan susunan dari sejumlah jabatan sekaligus penjabatnya dan fungsi yang harus dilaksanakan terkaid denga jabatan tersebut. Tanggung jawab Kepala desa sanagat besar dan berperan penting terhadap kegiatan yang berkenan dengan keberhasilan Program-program desa. Sebab maju mudurnya suatu organisasi atau lembaga sangat bergantung pada pimpinan bahwa organisasi atau lembaga itu beriri dan kerjasama dengan bawahannya Kepala desa bisa di katakan merupakan *top manejer* dalam posisi kedudukan di dalam organisasi lembaga kemasyarakatan.

Adapun susunan Organisasi pemerintahan Desa Tanjung Pauh Hilir yang di maksud. (Terlampir)

a) Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

BPD mempunyai peranan yang penting dalam membantu kelancaran proses kegiatan kemasyarakat baik itu yang bersifat formal maupun yang bersifat



non formal. Peranan BPD sebagai pengelola pelaksanaan Pembangunan dan masalah masalah keungan desa mempunyai peranan yang cukup penting. Baik di dalam Proses pembangunan maupun menyakut pengadaan saran dan prasarana desa.

Adapun pengurus BPD yang terpilih dari anggota masyarakat yang dianggap mampu mengelola untuk membantu kepala desa serta yang bisa berkerja sama dengan pengurus- pengurus yaitu. (Terlampir)

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Dusun Surau Batu, Dusun Tengah dan Dusun Lama dengan menggunakan tiga alat kajian sebagai berikut:

- 1) Peta Sosial Desa.
- 2) Peta Rencana Pembangunan Desa Tahun 2015-2021
- 3) Kelender Musim.
- 4) Diagram Kelembagaan.

Tabel 9

Proses Penjaringan Masalah ini dilaksanakan dalam Forum Musyawarah ditingkat Dusun yang telah dilakukan oleh Masing-masing Kepala Dusun.

No	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun Surau Batu	03Mei 2021	Rumah Kadus Dusun Surau Batu
2	Dusun Tengah	04Mei 2021	Rumah Kadus Dusun Tegah
3	Dusun Lama	05Mei 2021	Rumah Kadus Dusun Lama



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Tanjung Pauh Hilir

Ijarah atau upah-mengupah atau sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan juga merupakan negara gotong royong yang peduli dengan sesama di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Salah satu bentuk keperdulian itu, ialah dengan adanya transaksi *ijarah* yang bersifat *akad* upah-mengupah atau *akad* sewa-menyewa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Upah-mengupah memang diajarkan dan diperbolehkan di dalam agama Islam yang di bawa oleh baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Upah-mengupah ternyata memberikan manfaat dan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena, terkadang tidak semua yang kita butuhkan selalu ada pada diri kita, tetapi terkadang juga berada di tangan orang lain. Misalnya, sebagai petani padi tentu kita membutuhkan mesin penggiling padi agar padi yang dipanen dapat diolah menjadi beras dan pemilik mesin gilingan tentu juga membutuhkan petani padi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Ketika kita menerima suatu pekerjaan dari seseorang, pasti yang kita harapkan adalah imbalan atau upah yang berupa uang tunai. Tetapi berbeda

dengan yang dilakukan di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini, mereka memberikan upah atas jasa giling padi tidak berupa uang tunai melainkan berupa beras dari hasil giling padi tersebut.

Hal tersebut sudah menjadi ketetapan pasti dan adat kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Tanjung Pauh Hilir. Namun bagi masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir upah berupa beras bukan merupakan hal yang baru dalam sistem pengupah penggilingan padi, karena sebelumnya masyarakat Tanjung Pauh Hilir telah terbiasa dengan upah yang ditetapkan yakni beras.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Basrizal beliau mengatakan:

“Bagi mereka yang sudah berlangganan bisa menghubungi pihak pemilik mesin giling dengan via telepon guna melakukan penjemputan padi. Penjemputan padi kering dari rumah masyarakat pengguna jasa biasanya dilakukan oleh penyedia jasa dengan menggunakan motor angkutan yang disediakan, penjemputan padi langsung sangat membantu masyarakat pengguna jasa karena pengguna jasa tidak perlu repot-repot mengantar padi ke tempat penggilingan.”⁴⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Sofian yang merupakan salah satu karyawan penggilingan padi beliau mengatakan:

“Pada hakikatnya walaupun ada motor yang disediakan penyedia jasa penggilingan ada juga beberapa masyarakat pengguna jasa yang mengantar langsung padinya ketempat penggilingan padi. Alasan mengantar langsung ketempat penggilingan diakibatkan pada saat motor angkutan datang pengguna jasa tidak berada di rumah dan persediaan beras sudah hampir habis dan juga pada saat motor angkutan yang disediakan datang padi pengguna jasa belum kering.”⁴¹

⁴⁰Basrizal, Pengguna jasa, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 27 Mei 2021

⁴¹Sofian, karyawan penggilingan padi, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 27 Mei 2021



Hal yang samapun di sampaikan oleh ibu maisitah yang merupakan penyedia jasa ia mengatakan :

“Bahwa beberapa alasan masyarakat pengguna jasa penggilingan datang langsung ketempat penggilingan adalah masyarakat pengguna jasa ingin cepat padinya digilingkan, dan pada saat motor angkutan datang padi pengguna jasa belum kering.”⁴²

Begitu juga dengan Bapak Syamsudin yang juga merupakan salah satu narasumber peneliti beliau mengatakan:

“Setelah padi sampai di tempat penggilingan padi , lalu penggilingan padi dilakukan oleh pemilik mesin penggiling dengan dibantu tiga pegawai pabrik penggiling padi tahapan pertama padi diproses dikupas dengan mesin pecah kulit atau disebut Heller yang menghasilkan beras pecah kulit dan sekam, kemudian beras pecah kulit dimasukkan kedalam mesin penyosoh atau polisher sebanyak dua kali untuk di poles atau diputihkan agar mendapatkan kualitas beras yang bagus dari proses ini didapat beras putih dan dedak, selain itu ada juga proses penggilingan padi yang hanya sekali tahapan saja. Dalam proses ini hasil beras sangat ditentukan oleh kualitas padi yang di giling, jika padi tersebut tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk (tidak memiliki isi) maka hasil berasnya akan hancur.”⁴³

Hal yang samapun juga di sampaikan oleh Bapak M.Budin beliau mengatakan:

“Untuk upah dari giling padi ini, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, aturan ini hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis. Hal ini hanya berdasarkan asas kesepakatan dan kekeluargaan antara penggiling dan yang menggiling dalam menentukan sistem pelaksanaan upahnya. Upah giling padi dengan pembayaran upah dalam bentuk beras dari dulu sampai sekarang menjadi hal yang biasa dilakukan di penggilingan padi di

⁴²Maisitah, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 27 Mei 2021

⁴³Syamsudin, Pengguna Jasa, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, Pada Tanggal 29 Mei 2021

Desa Tanjung Pauh Hilir. Pembayaran seperti ini merupakan hal yang lazim digunakan masyarakat pengguna jasa disana.”⁴⁴

Begitupun menurut Bapak Mulyadi sebagai penyedia jasa ia menyatakan bahwa:

“Satu karung isinya 5 kaleng padi dan setelah di giling akan menghasilkan 2 kaleng beras, Upah yang diberikan kepada penyedia jasa gilingan padi yaitu setiap 1 karung padi yang digiling dan setelah menjadi beras memperoleh hasil 2 kaleng maka upah nya yaitu 2 liter.”⁴⁵

Bapak Rafdi yang juga merupakan salah satu pengguna jasa penggilingan mengatakan bahwa:

“Tidak ada transaksi tertulis ataupun dihadiri antara kedua belah pihak, pihak pemilik mesin giling datang kemudian langsung dibawa untuk digiling. Untuk upah atas jasa penggilingan ditentukan diakhir transaksi, dan dalam waktu pengambilan upah berupa beras masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin gilingan, karena hal tersebut hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi”.⁴⁶

Menurut Bapak Yunus yang merupakan karyawan yang bekerja di penggilingan padi milik bapak mulyadi ia juga menyatakan bahwa:

“Kualitas padi setiap petani itu berbeda-beda, ada yang bagus dan ada pula yang berkualitas jelek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bibit padi yang tidak bagus, keadaan cuaca yang tidak menentu, dan banyak hama yang dapat merusak tanaman padi. Oleh karena itu, beras yang dihasilkanpun juga berbeda-beda kualitasnya”.⁴⁷

⁴⁴ M.Budin, Pengguna Jasa, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, Pada Tanggal 29 Mei 2021

⁴⁵ Mulyadi, pemilik penggilingan, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 30 Mei 2021

⁴⁶ Rafdi, pengguna jasa, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 30 Mei 2021

⁴⁷ Yunus, Karyawan Penggilingan Padi, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 30 Mei 2021

Pernyataan yang samapun di sampaikan oleh Bapak Haryanto yang juga merupakan karyawan yang berkerja di penggilingan padi milik bapak mulyadi ia menyatakan bahwa:

“Kadang kala padi yang digiling itu tidak bagus, karena tidak semua beras yang digiling kualitasnya bagus. Kalau kualitas padi yang digiling itu bagus, maka beras yang dihasilkanpun juga bagus dan beras yang dijadikan upahpun bagus. Tetapi sebaliknya, kalau kualitasnya jelek, maka beras yang dihasilkanpun juga jelek dan yang di jadikan upahpun beras yang jelek. Tidak hanya itu, dari musim ke musim harga beras selalu mengalami pasang surut (turun naik harga). Sedangkan upah giling tidak selalu mengalami kenaikan maupun penurunan. Apalagi beras yang dijadikan upah tersebut tidak semuanya dikonsumsi sendiri oleh penyedia jasa giling padi. Kadangkala beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Bagi beras yang berkualitas jelek, maka akan sulit untuk diperjual belikan. Walaupun laku terjual, pasti dengan harga yang lebih murah di bawah harga standar”.⁴⁸

Di samping itu, bagi petani yang menggiling padi bisa saja dirugikan, karena tidak selamanya mesin penggiling padi itu dalam kondisi normal. Terkadang mesin penggiling padi tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan, terkadang beras yang sudah digiling itu terdapat banyak *antadan menir*. Dan antara masyarakat selaku pengguna jasa mesin gilingan dengan pemilik mesin gilingan tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai upahnya berupa beras. Karena masyarakat Tanjung Pauh Hilir hanya mengikuti adat yang sudah berlaku. Dengan demikian bahwa ketentuan pemilik gilingan dengan masyarakat yang menggilingkan menunjukkan tidak ada kesepakatan, karena itu sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Tanjung Pauh Hilir ketika ingin menggilingkan padinya. Sehingga yang menjadi jaminan atas

⁴⁸Haryanto, Karyawan Penggilingan Padi, Wawancara di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, pada tanggal 30 Mei 2021



transaksi tersebut adalah kepercayaan untuk memegang amanah dari pelayanana jasa penggilingan padi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras Di Desa Tanjung Pauh Hilir

Ijarah merupakan suatu *akad* mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalam membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁴⁹

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Diperbolehkannya *ijarah* di dalam ajaran Islam, berdasarkan dengan salah satu firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat : 223

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْنَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233).⁵⁰

Memang pada dasarnya, segala bentuk transaksi baik jual beli, gadai, pinjam-meminjam, *musyarakah* (bagi hasil), *ijarah* (upah/sewa) dan lain

⁴⁹Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah...*, hlm.122.

⁵⁰Q.S.Al-Baqarah (2): 233



sebagainya diperbolehkan dalam islam selagi tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan transaksi tersebut.

Di Desa Tanjung Pauh Hilir, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang pengupahan tersebut yang tidak berbentuk uang. Baik menurut pihak penggiling maupun pemilik penggilingan padi, yang lebih diutamakan adalah kekeluargaan, dan bagaimana caranya agar keduanya sama-sama tidak merasa lebih untung atau dirugikan.

Walaupun di Desa Tanjung Pauh Hilir tidak ada ketentuan atau aturan yang dianut masyarakat setempat dalam pemberian upahnya, namun menurut *dalil* Al-Qur'an diatas sudah mewakili bahwa dasar pengupahan yang tidak berbentuk uang di Desa Tanjung Pauh Hilir Diperbolehkan menurut hukum islam selama tetap ada penggantian atas jasa yaitu upah dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Di dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*”.

Asas konsensualisme, bahwasanya setiap perjanjian atau perikatan didasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam transaksi penggilingan padi ini dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi sendiri, meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran pengambilan upah berupa beras adalah dua liter



dalam satu karung, tetapi ketika pengambilan upah beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja. Meski demikian, masyarakat hanya menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin gilingan padi tersebut.

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Pada praktiknya dalam pengambilan upah berupa beras, penakaran hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik penggilingan padi. Sehingga pengguna jasa penggilingan tidak mengetahui secara pasti takaran beras yang diambil. Pada praktiknya pengambuan upah berupa beras dilakukan secara sepihak, padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti, sifat, macam dan ukurannya. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting.

Kemudian asa amanah (kejujuran), dalam transaksi padi, tidak disertakan nota prmbayaran sebagai bukti transaksi, dan untuk pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin gilingan padi. Sehingga masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin penggilingan. Dalam hal pengambilan upah beras ini masyarakat mempercayakannya kepada pemilik mesin.

Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua pihak pengupah dan penggiling yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak



ada yang dirugikan, dan kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi maupun pihak jasa penggilingan padi, semua dilakukan atas dasar kepercayaan.

Suatu transaksi upah-mengupah (*ijarah*) dapat dilakukan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam oleh para ulama.

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* ada 4 (empat) :⁵¹

1. Aqid (orang yang berakal)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut musta'jir.

2. Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3. Upah

Upah yaitu sesuatu yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir.

⁵¹Moh, Saefullah, *Fiqih Islam Lengkap...*, hal, 178





4. Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

Sedangkan syarat-syarat *ijarah* adalah:⁵²

1. Orang yang melakukan *akad* (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Yang terkait dengan dua orang yang ber*akad*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang ber*akad* itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan *akadal-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Keridhoan pihak yang ber*akad*

Kedua belah pihak yang melakukan *akad* menyatakan kerelaanya untuk melakukan *akad ijarah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan *akad*, maka *akadnya* tidak sah.

3. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka *akadnya* tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan

⁵²M.Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hal.231-235.

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja..

4. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5. Objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fikih menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

6. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan lain-lain.

7. Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara’.

Pada dasarnya perjanjian kerja di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci dilakukan tidak tertulis, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi. Perjanjian kerja



yang didasari atas dasar suka sama suka atau atas dasar kepercayaan serta kekeluargaan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir sejak bertahun-tahun lamanya.

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* yaitu orang yang memberikan upah dan *mustajir* orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini, petani atau pihak pengguna jasa giling padi sebagai *mu'ajir*. Dimana ia menyewakan atau menggunakan jasa pemilik giling padi untuk menggilingkan padi miliknya. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam hal ini yang disebut *musta'jir* adalah pemilik giling padi. Untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* disyaratkan hukum *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Dalam praktek pengupahan giling padi di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini, untuk rukun dan syarat di atas telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan. Mereka juga mengadakan *akad* berdasarkan *inisiatif* mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* Karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah *akad*. Pada prinsipnya makna *akad* adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa penggilingan padi di Desa Tanjung Pauh Hilir. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan



oleh kedua belah pihak tanpa ada ucapan yang tentu. Hanya dengan perbuatan saja seperti yang mereka lakukan dari dahulu kala sesuai dengan tradisi masyarakat. Hal tersebut sudah dianggap sebagai *ijab* dan *qabul* oleh masyarakat setempat. Jadi dalam pelaksanaan pengupahan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa suatu hal yang ditentukan oleh *'urf* itu seperti ditentukan oleh nash.

Adapun syarat objek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebut waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah. Dilihat dari segi objek *ijarah*, jasa giling padi buruh tani telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh giling padi tani ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Di Desa Tanjung Pauh Hilir jenis barang yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang digiling. Karena upah hanya menggunakan patokan karung, hal ini tidak bisa dijadikan takaran untuk upah walaupun



karungnya sama, isinya bisa berbeda-beda tergantung kualitas berasnya. Terkadang memperoleh beras berkualitas bagus, dan terkadang memperoleh beras yang sebaliknya. Harga jual beras pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual beras tinggi, terkadang harga jual beras rendah. Tetapi walaupun demikian, upah giling padi tetap saja menggunakan patokan karung walaupun terkadang isinya berbeda dan tidak ada perubahan dari musim ke musim baik kualitas beras itu bagus maupun jelek ataupun harga jual beras itu mahal atau murah tetap saja upah giling 2 *kaleng* beras 2 *canting* (liter).

Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Tanjung Pauh Hilir ini, diawal *Akad* sudah ada ketidak jelasan dalam pemberian upah. Karena harga beras yang tidak menentu setiap saat bila dikurskan dengan rupiah. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan petani dan pemilik penggilingan padi, bahwa pembagian upahnya sudah masuk dalam kategori adil.

Sedangkan dalam Hukum Islam, syarat upah atau harga sewa dalam sewa-menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai harga, jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Pelaksanaan upah jasa giling padi di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini diperbolehkan menurut Hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidak jelasan namun pihak petani atau pengguna jasa giling padi sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada pemberi jasa giling



padi. Pemberi jasa tersebut juga telah saling ridha dengan upah yang didapatkannya dan semua rukun serta syarat-syarat di atas telah mereka penuhi.

Namun dilihat dari pelaksanaannya, masih ada unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan mengenai masalah upah yang diberikan, karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya jelek, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas jelek pula.

Agar upah yang kita berikan tersebut mendapatkan pahala, maka yang harus kita berikan sesuatu yang bagus, bermanfaat serta kita senangi pada saat itu. Sama halnya dengan sedekah, upahpun harus sesuatu yang baik dan kita senangi. Sesuai dengan firman Allah dalam, Q.S. Al-Baqarah ayat: 177 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: "kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu memberikan apa yang kamu senangi". (Q.S. Ali 'Imran ayat: 92).⁵³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebijakan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud harta yang dicintai adalah harta benda yang kita cintai. Di sisi lain, harga beras yang berkualitas bagus dengan berkualitas jelek tentu berbeda-beda, ada yang mahal, sedang dan murah. Kemudian setiap musimnya harga beras selalu mengalami perubahan yang tidak

⁵³Q.S.Ali 'Imran (3): 92



menentu. Sedangkan upah giling beras dari musim ke musim selalu tidak mengalami perubahan. Walaupun secara syara' transaksi tersebut sudah sah. Tetapi dari segi kelayakkan upah yang diberikan, maka upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk dijadikan upah dalam transaksi giling padi.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah giling padi dibayar dengan besar di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini, tergantung dari jumlah padi yang mereka giling. Hal ini berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dilihat dari upah yang diberikan, masih ada unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan mengenai masalah upah yang dikeluarkan oleh petani padi kepada penyedia jasa giling padi. Karena beras yang digiling tidak semuanya berkualitas bagus. Kalau kualitas berasnya jelek, maka petani padi memberikan upahnya dengan beras yang berkualitas jelek dengan harga jual yang lebih rendah. Dari sini penulis melihat ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena upah yang diberikan berkaitan dengan giling padi tersebut.
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap upah giling padi dibayar dengan beras di Desa Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ini sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat suatu *akad ijarah* telah terpenuhi syarat tetapi transaksi tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah apabila rukun dan syarat *akad ijarah* tidak terpenuhi serta bertentangan dengan *syara'*.





B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran diantaranya:

1. Disaat melakukan pemotongan upah menggunakan beras berlangsung sebaiknya kedua belah pihak menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya upah giling padi di Desa Tanjung Pauh Hilir dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis agar ada kejelasan mengenai upah yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001.
- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Renadamedia Group, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasbi As-Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1971.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Masalah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni Press, 2002.
- Moh, Saefullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Muhammad Sysfi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2013.
- Nasrrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rahmat Syafi'I, *fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid V*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.



W.J.S. Poerdarminta, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.-5, Jakarta: Badai Pustaka, 1976.

B. Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan

C. Lain-lain

Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Masjid Agung Jawa Tengah*, skripsi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hal.55.

Ghufron. Sofiniyah. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Jakarta.

Hasan. M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta.

Khairul Anwar Harahap, *Pembayaran Upah Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah* (Studi kasus di Desa Parannapa Jae, Kec.Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara), skripsi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Wardi Muslich. Ahmad. 2015. *Fiqih Muamalah*. Jakarta.

Wiwin Norma Yunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi,(Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*, Skripsi, mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.



DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Neci Okta Fitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tj.Pauh Hilir, 27 Oktober 1999

Alamat : Desa Tj.Pauh Hilir Kecamatan Keliling
Danau Kabupaten Kerinci

No. Telp/HP : 082259007945

Nama Ayah : Samsul Kamal

Nama Ibu : Armadani

B. Riwayat Pendidikan

SD : MI 001 HIDAYATUL ISLAMIYAH, (Tahun 2005 – 2011)

MTS : MTS RIYADHUL JANNAH, (Tahun 2011 – 2014)

SMK : MAN 1 KUALA TUNGKAL, (Tahun 2014 – 2017)

